



PUTUSAN

Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Martia Pgl. Tia Binti Busar
2. Tempat Lahir : Pasir Nan Panjang
3. Umur/Tanggal Lahir : 47 tahun / 6 Maret 1975
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kampung Pasir Nan Panjang Kenagarian Aur Duri
Surantih Kecamatan Sutura Kabupaten Pesisir
Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juli 2022, kemudian diperpanjang dari tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan 11 Juli 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;

Terdakwa dipersidangkan didampingi oleh Azhari Sura, S.H., M.H dan Tri Susanti, S.H., para Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan Pembinaan dan Bantuan Hukum Pagaruyuang Pasisie (YPBH-PP) yang berkantor di Jalan Tanjung Durian Nomor 47, Kenagarian Pasar Baru, Kecamatan Bayang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 134.a/Pen.Pid/2022/PN Pnn tanggal 25 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 134/Pen.Pid/2022/PN Pnn tanggal 18 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Pnn tanggal 18 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Martia Pgl Tia Binti Busar terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Martia Pgl Tia Binti Busar dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Membebaskan kepada Terdakwa Martia Pgl Tia Binti Busar untuk membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 1 (satu) bungkus Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,32 (nol koma tiga dua) gram dan disisihkan 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dan sisa bukti seberat 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
 - 1 (satu) buah dompet FOREVER YOUNG Originalty From Korea warna merah;
 - 1 (satu) alat hisap shabu yang terbuat dari botol lasegar;
 - 6 (enam) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet;
 - 3 (tiga) buah plastik klip bening.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



- 1 (satu) buah plastik bening panjang.
- 2 (dua) buah plastik bening kosong telah berbentuk paket.
- 1 (satu) buah plastik klip bening besar.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Samsung warna Silver.

Dirampas untuk negara.

5. Membebaskan kepada Terdakwa Martia Pgl Tia Binti Busar untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Menjatuhkan putusan yang seringannya-ringannya bagi Terdakwa dari tuntutan jaksa penuntut umum atau setidaknya tidaknya menjatuhkan hukuman sesuai dengan beban dan kualitas perbuatan Terdakwa secara objektif dan profesional;
2. Apabila Majelis Hakim berpendapat dan bekehendak lain, mohon untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutan dan demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan dengan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Martia Pgl Tia Binti Busar pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada bulan Juli tahun 2022, bertempat di Kampung Pasir Nan Panjang, Kenagarian Aur Duri Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula anggota Satres Narkoba Polres Pessel mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Pasir Nan Panjang, Kenagarian Aur Duri Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan ada orang yang sering melakukan Transaksi Narkotika Gol I jenis Shabu dan orang tersebut merupakan TO (Target Operasi). Setelah diketahui ciri-ciri dan lokasinya, anggota SatRes Narkoba mempersiapkan mindik serta segala sesuatunya dalam hal penangkapan;
- Bahwa setelah semuanya siap, kemudian sekira jam 18.30 wib anggota SatRes Narkoba langsung berangkat menuju kerumah Terdakwa dan sampai di rumah Terdakwa sekira 19.25 wib dan Anggota Sat. Res Narkoba melihat Terdakwa sedang duduk dilantai pintu masuk rumahnya;
- Bahwa setelah lebih kurang 5 (lima) menit melakukan pengintaian kemudian Aparat Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa, yang mana pada saat itu Anggota Sat. Res Narkoba melihat dompet berwarna merah ditangan kanan Terdakwa kemudian Briptu Danil Muhammad P. mengambilnya dan meletakkannya diatas lantai dekat Terdakwa duduk, kemudian salah satu Aparat Kepolisian memanggil perangkat nagari dan saksi umum lainnya;
- Bahwa setelah Saksi Umum datang kemudian Briptu Danil Muhammad P. meminta izin untuk melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan didepan Saksi Umum Anggota Sat. Res Narkoba membuka isi dompet FOREVER YOUNG Originalty From Korea warna merah yang telah berada dilantai dekat Terdakwa duduk dipintu masuk rumahnya lalu ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu Aparat Kepolisian beserta perangkat Nagari serta saksi umum lainnya masuk ke dalam rumah Terdakwa, dan pada saat masuk rumah Terdakwa atau sekitar jarak 2 (dua) meter dari tempat Terdakwa diamankan juga ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dilantai kamar Terdakwa, kemudian juga ditemukan di rak-rak piring meja makan yang berada didapur 1 (satu) Alat Hisap shabu yang terbuat dari botol lasegar dan 6 (enam) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet, 3 (tiga) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah Plastik

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



bening panjang dan 2 (dua) buah palstik bening kosong telah berbentuk paket semuanya dimasukkan kedalam plastik klip bening besar serta 1 (satu) Unit Handphone Merek Samsung warna Silver terdapat didalam lemari baju kamar Terdakwa, kemudian dihadapan perangkat Nagari dan saksi umum lainnya Briptu Danil Muhammad P. menanyakan kepada Terdakwa tentang jenis dan pemilik barang bukti tersebut dan dijawab oleh Terdakwa 1 (satu) paket shabu yang berada didompet Terdakwa adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) paket shabu yang berada dilantai rumah Terdakwa, Terdakwa tidak mengakuinya;

- Bahwa barang bukti narkoba golongan I jenis shabu tersebut merupakan sisa penjualan Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa tersebut telah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian Pesisir Selatan dengan surat Penimbangan Nomor: 080/14351/2022 tanggal 07 Juli 2022 dengan hasil penimbangan berat keseluruhan 0,32 gram (nol koma tiga dua) gram dan telah disisihkan seberat 0,01 gram (nol koma nol satu) gram sehingga berat bersih 0,31 gram (nol koma tiga satu) gram;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium pada BPOM Padang berdasarkan surat Laporan Pengujian Nomor: 22.083.11.16.05.0538.K tanggal 18 Juli 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) Metamfetamin yang termasuk Narkoba Golongan I.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Martia Pgl Tia Binti Busar pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2022, bertempat di Kampung Pasir Nan Panjang, Kenagarian Aur Duri Surantih, Kecamatan Sutura, Kabupaten Pesisir Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula anggota SatRes Narkoba Polres Pessel mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Pasir Nan Panjang Kenagarian Aur Duri Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan ada orang yang sering melakukan Transaksi Narkotika Gol I jenis Shabu dan orang tersebut merupakan TO (Target Operasi). Setelah diketahui ciri-ciri dan lokasinya, anggota SatRes Narkoba mempersiapkan mindik serta segala sesuatunya dalam hal penangkapan.
- Bahwa setelah semuanya siap, kemudian sekira jam 18.30. wib anggota SatRes Narkoba langsung berangkat menuju rumah Terdakwa dan sampai di rumah Terdakwa sekira 19.25 WIB dan Anggota Satres Narkoba melihat Terdakwa sedang duduk dilantai pintu masuk rumahnya.
- Bahwa setelah lebih kurang 5 (lima) menit melakukan pengintaian kemudian Aparat Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa, yang mana pada saat itu anggota Satres Narkoba melihat dompet berwarna merah ditangan kanan Terdakwa kemudian Briptu Danil Muhammad P. mengambilnya dan meletakkannya diatas lantai dekat Terdakwa duduk, kemudian salah satu Aparat Kepolisian memanggil perangkat nagari dan saksi umum lainnya.
- Bahwa setelah Saksi Umum datang kemudian Briptu Danil Muhammad P. meminta izin untuk melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan didepan Saksi Umum Anggota Sat. Res Narkoba membuka isi dompet FOREVER YOUNG Originalty From Korea warna merah yang telah berada dilantai dekat Terdakwa duduk dipintu masuk rumahnya lalu ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) lembar pecahan uang Rp100.000, (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu Aparat Kepolisian beserta perangkat Nagari serta saksi umum lainnya masuk kedalam rumah Terdakwa, dan pada saat masuk rumah Terdakwa atau sekitar jarak 2 (dua) meter dari tempat Terdakwa diamankan juga ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dilantai kamar Terdakwa, kemudian juga ditemukan di rak-rak piring meja makan yang berada didapur 1 (satu) Alat Hisap shabu yang terbuat dari botol lasegar dan 6 (enam) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet, 3 (tiga) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah Plastik bening panjang dan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) buah palstik bening kosong telah berbentuk paket semuanya dimasukkan kedalam plastik klip bening besar serta 1(satu) Unit Handphone Merek Samsung warna Silver terdapat didalam lemari baju kamar Terdakwa, kemudian dihadapan perangkat Nagari dan saksi umum lainnya Briptu Danil Muhammad P, menanyakan kepada Terdakwa tentang jenis dan pemilik barang bukti tersebut dan dijawab oleh Terdakwa 1 (satu) paket shabu yang berada didompet Terdakwa adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) paket shabu yang berada dilantai rumah Terdakwa, Terdakwa tidak mengakuinya.

- Bahwa barang bukti narkoba golongan I jenis shabu tersebut merupakan sisa penjualan Terdakwa.
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa tersebut telah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian Pesisir Selatan dengan surat Penimbangan Nomor: 080/14351/2022 tanggal 07 Juli 2022 dengan hasil penimbangan berat keseluruhan 0,32 gram (nol koma tiga dua) gram dan telah disisihkan seberat 0,01 gram (nol koma nol satu) gram sehingga berat bersih 0,31 gram (nol koma tiga satu) gram.
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium pada BPOM Padang berdasarkan surat Laporan Pengujian Nomor: 22.083.11.16.05.0538.K tanggal 18 Juli 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) Metamfetamin yang termasuk Narkoba Golongan I.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan memahami isi surat dakwaan dan melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Genta Marfa Utama Pgl. Genta**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Rabu Tanggal 06 Juli 2022 sekira jam 19.30 WIB, yang saat itu Terdakwa sedang duduk dipintu masuk rumahnya yang beralamat di Kampung Pasir Nan Panjang, Kenagarian Aur Duri Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkoba)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan teman-teman anggota Satres Narkoba Polres Pessel bermula mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Pasir Nan Panjang Kenagarian Aur Duri Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan sering terjadinya transaksi Narkotika Gol I jenis shabu dan orang-orang tersebut merupakan TO (Target Operasi);
- Bahwa saksi dan teman-teman anggota Satres Narkoba langsung berangkat menuju ke rumah Terdakwa dan melakukan pengintaian sekitar 5 (lima) menit kemudian langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saksi pada saat penangkapan tersebut melihat dompet berwarna merah ditangan kanan Terdakwa kemudian saksi mengambilnya dan meletakkannya diatas lantai dekat Terdakwa duduk, kemudian salah satu Aparat Kepolisian memanggil perangkat nagari dan saksi umum lainnya setelah mereka datang kemudian saksi meminta izin untuk melakukan pengeledahan rumah Terdakwa lalu didepan orang umum, saksi membuka isi dompet FOREVER YOUNG Originalty From Korea warna merah yang telah berada dilantai dekat dekat Terdakwa duduk dipintu masuk rumahnya dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan pada saat masuk rumah Terdakwa atau sekitar jarak 2 (dua) meter dari Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dilantai kamar Terdakwa, kemudian juga ditemukan rak-rak piring meja makan yang berada didapur 1 (satu) Alat Hisap shabu yang terbuat dari botol lasegar dan 6 (enam) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet, 3 (tiga) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah Plastik bening panjang dan 2 (dua) buah palstik bening kosong telah berbentuk paket semuanya dimasukkan kedalam plastik klip bening besar serta 1(satu) Unit Handphone Merek Samsung warna Silver terdapat didalam lemari baju kamar Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa yang menerangkan 2 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang mana 1 (satu) bungkus di dalam dompet kecil warna dan 1 (satu) bungkus shabu yang terletak dilantai rumah Terdakwa tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa yang menerangkan Terdakwa mendapatkan shabu dengan cara membeli kepada UCOK

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



seharga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima 1 (satu) kantong yang berbungkus dengan plastik klip bening yang dibalut dengan tissu;

- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa yang menerangkan Terdakwa membeli bersama dengan teman-teman Terdakwa secara patungan dalam 1 minggu 2 kali;
- Bahwa setahu saksi tidak ada izin yang dimiliki oleh Terdakwa sehubungan dengan Narkotika;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Danil Muhammad**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Rabu Tanggal 06 Juli 2022 sekira jam 19.30 Wib, yang saat itu Terdakwa sedang duduk dipintu masuk rumahnya yang beralamat di Kampung Pasir Nan Panjang, Kenagarian Aur Duri Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi bersama dengan teman-teman anggota Satres Narkoba Polres Pessel bermula mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Pasir Nan Panjang Kenagarian Aur Duri Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan sering terjadinya transaksi Narkotika Gol I jenis shabu dan orang-orang tersebut merupakan TO (Target Operasi);
- Bahwa saksi dan teman-teman anggota Satres Narkoba langsung berangkat menuju ke rumah Terdakwa dan melakukan pengintaian sekitar 5 (lima) menit kemudian langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saksi pada saat penangkapan tersebut melihat dompet berwarna merah ditangan kanan Terdakwa kemudian saksi mengambilnya dan meletakkannya diatas lantai dekat Terdakwa duduk, kemudian salah satu Aparat Kepolisian memanggil perangkat nagari dan saksi umum lainnya setelah mereka datang kemudian saksi meminta izin untuk melakukan pengeledahan rumah Terdakwa lalu didepan orang umum, saksi membuka isi dompet FOREVER YOUNG Originalty From Korea warna merah yang telah berada dilantai dekat dekat Terdakwa duduk dipintu masuk rumahnya dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar



pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan pada saat masuk rumah Terdakwa atau sekitar jarak 2 (dua) meter dari Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dilantai kamar Terdakwa, kemudian juga ditemukan rak-rak piring meja makan yang berada di dapur 1 (satu) Alat Hisap shabu yang terbuat dari botol lasegar dan 6 (enam) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet, 3 (tiga) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah Plastik bening panjang dan 2 (dua) buah palstik bening kosong telah berbentuk paket semuanya dimasukkan kedalam plastik klip bening besar serta 1 (satu) Unit Handphone Merek Samsung warna Silver terdapat didalam lemari baju kamar Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa yang menerangkan 2 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang mana 1 (satu) bungkus di dalam dompet kecil warna dan 1 (satu) bungkus shabu yang terletak dilantai rumah Terdakwa tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa yang menerangkan Terdakwa mendapatkan shabu dengan cara membeli kepada UCOK seharga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima 1 (satu) kantong yang dibungkus dengan plastik klip bening yang dibalut dengan tissu;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa yang menerangkan Terdakwa membeli bersama dengan teman-teman Terdakwa secara patungan dalam 1 minggu 2 kali;
- Bahwa setahu saksi tidak ada izin yang dimiliki oleh Terdakwa sehubungan dengan Narkotika;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **Novebri Hariyet Pratama**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap pada hari Rabu Tanggal 06 Juli 2022 sekira jam 19.30 Wib, bertempat di Kampung Pasir Nan Panjang, Kenagarian Aur Duri Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi melihat yang melakukan penangkapan pada saat itu adalah aparat kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Pessel yang berpakaian preman sebanyak 5 (lima) orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat aparat Kepolisian mengamankan Terdakwa dipintu masuk rumahnya dan belum melakukan penggeledahan rumahnya;
- Bahwa saksi diminta aparat Kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan rumah Terdakwa dan ditemukan 2 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang mana 1 (satu) bungkus berada di dalam dompet kecil warna merah dan 1 (satu) bungkus terletak dilantai rumah Terdakwa dengan jarak 2 meter dari Terdakwa duduk;
- Bahwa saksi mengetahui dirak-rak piring meja makan yang berada didapur Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) alat Hisap shabu yang terbuat dari botol lasegar dan 6 (enam) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet, 3 (tiga) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah Plastik bening panjang dan 2 (dua) buah palstik bening kosong telah berbentuk paket semuanya dimasukkan kedalam plastik klip bening besar serta 1 (satu) Unit Handphone Merek Samsung warna Silver terdapat didalam lemari baju kamar Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat Terdakwa ditangkap sampai dengan aparat kepolisian menemukan Narkotika Gol I jenis shabu dan barang bukti lainnya, banyak saksi umum atau masyarakat umum yang menyaksikan pada saat itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara:

1. Surat Penimbangan Nomor: 080/14351/2022 tanggal 07 Juli 2022 dengan hasil penimbangan berat keseluruhan 0,32 gram (nol koma tiga dua) gram dan telah disisihkan seberat 0,01 gram (nol koma nol satu) gram sehingga berat bersih 0,31 gram (nol koma tiga satu) gram;
2. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan BPOM Padang berdasarkan surat Laporan Pengujian Nomor: 22.083.11.16.05.0538.K tanggal 18 Juli 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) di persidangan;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh 6 (enam) orang aparat kepolisian berpakaian preman dari Sat Res Narkoba Polres Pesisir Selatan pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira jam 19.30 WIB saat Terdakwa duduk dipintu masuk rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Pasir Nan Panjang, Kenagarian Aur Duri Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap ditemukan 1 (satu) bungkus Bungkus Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan Plastik Klip Bening, 1 (satu) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang terletak di dalam dompet FOREVER YOUNG Originalty From Korea warna merah ditangan kanan Terdakwa dan sekitar jarak 2 (dua) meter dari Terdakwa duduk ditemukan kemudian juga ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika Gol I jenis Shabu yang dibungkus dengan Plastik Bening dilantai rumah Terdakwa, kemudian juga ditemukan dirak-rak piring meja makan yang berada didapur Terdakwa, 1 (satu) Alat Hisap shabu yang terbuat dari botol lasegar dan 6 (enam) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet, 3 (tiga) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah Plastik bening panjang dan 2 (dua) buah palstik bening kosong telah berbentuk paket semuanya dimasukkan kedalam plastik klip bening besar serta 1 (satu) Unit Handphone Merek Samsung warna Silver terdapat didalam lemari baju kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) Alat Hisap shabu yang terbuat dari botol lasegar sebagai alat penghisap, 6 (enam) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet sebagai alat untuk menyendok shabu, 3 (tiga) buah plastik klip bening sebagai plastik pembungkus shabu, 2 (dua) buah plastik bening kosong sebagai plastik pembungkus shabu dan 1 (satu) Unit Handphone Merek Samsung warna Silver sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi jual beli shabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui 2 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang mana 1 (satu) bungkus di dalam dompet kecil warna dan 1 (satu) bungkus shabu yang terletak dilantai rumah Terdakwa tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dengan cara membeli kepada UCOK seharga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



Terdakwa menerima 1 (satu) kantong yang berbungkus dengan plastik klip bening yang dibalut dengan tissu;

- Bahwa Terdakwa membeli bersama dengan teman-teman Terdakwa secara patungan dalam 1 minggu 2 kali;
- Bahwa Terdakwa mengetahui uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah hasil dari penjualan shabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) bungkus Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 1 (satu) bungkus Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dilantai rumah Terdakwa merupakan dari sisa shabu yang Terdakwa beli dari Ucok;
- Bahwa setahu saksi tidak ada izin yang dimiliki oleh Terdakwa sehubungan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
2. 1 (satu) bungkus Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
3. 1 (satu) buah dompet dompet forever young originalty from korea warna merah;
4. 1 (satu) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
5. 1 (satu) alat hisap shabu yang terbuat dari botol lasegar;
6. 6 (enam) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet;
7. 3 (tiga) buah plastik klip bening;
8. 1 (satu) buah plastik bening panjang;
9. 2 (dua) buah palstik bening kosong telah berbentuk paket;
10. 1 (satu) buah plastik klip bening besar;
11. 1 (satu) unit handphone merek samsung warna silver;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut memiliki nilai yuridis untuk dipergunakan mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira jam 19.30 Wib saat sedang duduk dipintu masuk rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Pasir Nan Panjang, Kenagarian Aur Duri Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saat penggeledahan Terdakwa ditemukan dompet warna merah merek Forever Young Originalty From Korea ditangan kanan Terdakwa yang berisikan 1 (satu) bungkus bungkus Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan dari sekitar jarak 2 (dua) meter Terdakwa duduk ditemukan juga 1 (satu) bungkus Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan Plastik Bening di lantai rumah Terdakwa dan pada dirak-rak piring meja makan yang berada di dapur ditemukan 1 (satu) alat hisap shabu yang terbuat dari botol lasegar dan 6 (enam) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet, 3 (tiga) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah plastik bening panjang dan 2 (dua) buah palstik bening kosong telah berbentuk paket semuanya dimasukkan ke dalam plastik klip bening besar serta di dalam lemari baju pada kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) Unit Handphone Merek Samsung warna Silver;
- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus bungkus Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan hasil penimbangan berat keseluruhan 0,32 gram (nol koma tiga dua) gram dan telah disisihkan seberat 0,01 gram (nol koma nol satu) gram sehingga berat bersih 0,31 gram (nol koma tiga satu) gram sebagaimana Surat Penimbangan Nomor: 080/14351/2022 tanggal 07 Juli 2022;
- Bahwa telah dilakukan pengujian terhadap sampel seberat 0,01 gram (nol koma nol satu) gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I, sebagaimana Laporan Pengujian Nomor: 22.083.11.16.05.0538.K tanggal 18 Juli 2022 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan BPOM Padang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan izin sehubungan dengan Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga membawa konsekuensi apabila dakwaan alternatif yang dipilih tersebut terbukti membuat dakwaan alternatif selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi, maka dengan mempertimbangkan kesesuaian dakwaan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur setiap orang**
2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum**
3. **Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” menunjuk kepada manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dituntut maupun menuntut di muka persidangan, selain itu unsur ini juga untuk mempertimbangkan apakah yang dihadirkan ke hadapan persidangan sebagai orang yang diduga melakukan peristiwa pidana telah sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan orang yang bernama Martia Pgl Tia Binti Busar, yang merupakan orang pribadi sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara PDM-41/PAINAN-Enz.2/10/2022 tanggal 22 November 2022 dan para saksi telah menerangkan bahwa orang yang



dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta Terdakwa dihadapan persidangan telah menunjukkan sikap yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka terhadap sub unsur selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa "*tanpa hak*" berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki dasar secara hukum/alas hak yang sah, sedangkan kata "*melawan hukum*", dalam perkara *a quo*, merupakan "*Sifat melawan hukum khusus*" yang maknanya adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973 menyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat, di mana pengertian "*melawan hukum khusus*" terkait dengan perkara in casu, pada pokoknya adalah semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian disimpulkan garis pembeda antara "*tanpa hak*" dengan "*melawan hukum*" terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian "*tanpa hak*", sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian "*melawan hukum*";

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan setiap peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah serta berdasarkan Pasal 39 ayat (1)

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa tidak bekerja pada lingkungan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan serta juga tidak mempunyai ataupun memperlihatkan formalitas perolehan hak yaitu izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut, diperoleh persesuaian bahwa Terdakwa tidak memiliki alas hak sehingga tidak berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika, sehingga perbuatan Terdakwa yang kemudian dihubungkan dengan Narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah perbuatan tanpa hak, dengan demikian unsur "**tanpa hak**" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

ad. 3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang mempunyai sifat alternatif sehingga meskipun hanya salah satu sub unsurnya saja dari unsur tersebut terpenuhi maka terhadap sub unsur selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**memiliki**" berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang kedapatan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang, sedangkan yang dimaksud "**menyimpan**" berarti menaruh di tempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Menyimpan terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompoknya yang mengetahui di mana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan "**menguasai**" berarti berkuasa atas sesuatu, memegang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak. Menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya, sedangkan kata “*menyediakan*” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan bahwa barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri maka tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba, tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Narkotika*” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Narkotika Golongan I bukan tanaman*” merupakan pembagian Narkotika dalam beberapa golongan sebagaimana diatur dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira jam 19.30 Wib saat sedang duduk dipintu masuk rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Pasir Nan Panjang, Kenagarian Aur Duri Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan dan saat penggeledahan Terdakwa ditemukan dompet warna merah merek Forever Young Originalty From Korea ditangan kanan Terdakwa yang berisikan 1 (satu) bungkus bungkus Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan dari sekitar jarak 2 (dua) meter Terdakwa duduk ditemukan juga 1 (satu) bungkus Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan Plastik Bening di lantai rumah Terdakwa dan pada dirak-rak piring meja makan yang berada di dapur ditemukan 1 (satu) alat hisap shabu yang terbuat dari botol lasegar dan 6 (enam) buah sendok

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu yang terbuat dari pipet, 3 (tiga) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah plastik bening panjang dan 2 (dua) buah palstik bening kosong telah berbentuk paket semuanya dimasukkan ke dalam plastik klip bening besar serta di dalam lemari baju pada kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) Unit Handphone Merek Samsung warna Silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus bungkus Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan hasil penimbangan berat keseluruhan 0,32 gram (nol koma tiga dua) gram dan telah disisihkan seberat 0,01 gram (nol koma nol satu) gram sehingga berat bersih 0,31 gram (nol koma tiga satu) gram sebagaimana Surat Penimbangan Nomor: 080/14351/2022 tanggal 07 Juli 2022 dan pengujian terhadap sampel seberat 0,01 gram (nol koma nol satu) gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I, sebagaimana Laporan Pengujian Nomor: 22.083.11.16.05.0538.K tanggal 18 Juli 2022 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan BPOM Padang;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan adanya persesuaian antara barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dihubungkan dengan hasil uji laboratorium, maka Majelis Hakim berkeyakinan narkotika tersebut mengandung sediaan Metamfetamin (+) dan berjenis bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan cara membeli secara patungan dengan teman-teman Terdakwa 2 kali dalam 1 (satu) minggu kepada Sdr. Ucok dan 2 (dua) bungkus Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening merupakan sisa penjualan kepada teman-teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah memperlihatkan hubungan perbuatan Terdakwa dengan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut, sehingga unsur "**memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" telah terpenuhi secara sah dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan upaya pembalasan sebagai efek jera melainkan sebagai pembinaan (*Reintegrasi Sosial*) bagi Terdakwa agar dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah memperbaiki kesalahannya dan disamping itu pemidanaan juga memiliki tujuan pencegahan yaitu menghindari orang lain agar tidak melakukan hal yang sama seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa stelsel pidana yang dianut dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana penjara dan denda yang sifatnya gabungan (kumulatif), maka selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan seorang perempuan yang memiliki tanggungan moril terhadap suami dan anak-anak;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 1 (satu) bungkus Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,32 (nol koma tiga dua) gram dan disisihkan 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dan sisa bukti seberat 0,31 (nol koma tiga satu) gram, merupakan zat yang berbahaya serta dilarang dan terhadap 1 (satu) buah dompet forever young originalty from korea warna merah, 1 (satu) alat hisap shabu yang terbuat dari botol lasegar, 6 (enam) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet, 3 (tiga) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah plastik bening panjang, 2 (dua) buah plastik bening kosong telah berbentuk paket, 1 (satu) buah plastik klip bening besar, merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana Narkotika sehingga barang-barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone Merek Samsung warna Silver, merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis, sehingga barang-barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Martia Pgl Tia Binti Busar tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"* sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)



denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 1 (satu) bungkus Narkotika Gol I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,32 (nol koma tiga dua) gram dan disisihkan 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dan sisa bukti seberat 0,31 (nol koma tiga satu) gram;
 - 1 (satu) buah dompet Forever Young Originalty From Korea warna merah;
 - 1 (satu) alat hisap shabu yang terbuat dari botol lasegar;
 - 6 (enam) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet;
 - 3 (tiga) buah plastik klip bening.
 - 1 (satu) buah plastik bening panjang.
 - 2 (dua) buah plastik bening kosong telah berbentuk paket.
 - 1 (satu) buah plastik klip bening besar.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Samsung warna Silver.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022, oleh kami, Syofyan Adi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Batinta Oktavianus P Meliala, S.H., Adek Puspita Dewi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A.R Yulisman Erika, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Reni Herman, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesisir Selatan dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum secara *Teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

Syofyan Adi, S.H., M.H.

Adek Puspita Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Winda Arifa, S.H

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)